

**Pemahaman Masyarakat Dan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal Di Daerah Minoritas Muslim****Ferianti Ririn¹, Mukhtar Lutfi², Sirajuddin³,**^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarE-mail: feriantiririn78@gmail.com¹, sirajuddinroy@gmail.com²,
mukhtar.lutfi64@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat serta peran pemerintah dalam upaya meningkatkan sertifikasi halal di daerah dengan populasi minoritas Muslim. Sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam menjamin keamanan, kebersihan, serta kehalalan produk, baik bagi konsumen Muslim maupun non-Muslim. Namun, implementasinya di wilayah minoritas Muslim sering menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan akses informasi, serta kurangnya dukungan kelembagaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal masih terbatas pada aspek religius, belum sepenuhnya menyentuh dimensi ekonomi, kesehatan, dan daya saing produk. Di sisi lain, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam melakukan sosialisasi, memberikan fasilitasi administratif, serta mendorong kolaborasi dengan lembaga terkait. Upaya sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat terbukti dapat mempercepat proses sertifikasi halal serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Dengan demikian, peningkatan pemahaman masyarakat dan penguatan peran pemerintah menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan implementasi sertifikasi halal di daerah minoritas Muslim.

Kata kunci: *Sertifikasi halal, Makanan Halal, Muslim, Minoritas***PENDAHULUAN**

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin kehalalan, keamanan, dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikat halal. Regulasi ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan religius masyarakat Muslim, tetapi juga memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas daya saing produk di pasar domestik maupun global. (Ambali & Bakar, n.d.)

Namun, tantangan implementasi berbeda di daerah dengan populasi Muslim minoritas. Di wilayah seperti Tana Toraja, keterbatasan literasi sertifikasi halal (baik di kalangan pelaku usaha maupun konsumen), pasokan bahan baku terverifikasi yang minim, serta persepsi bahwa manfaat ekonomi sertifikasi belum signifikan menyebabkan adopsi sertifikat halal berjalan lambat. Studi-studi lokal menunjukkan bahwa, meskipun ada permintaan potensial dari wisatawan Muslim, penyediaan produk dan layanan bersertifikat masih

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

terbatas sehingga menghambat pembangunan destinasi wisata ramah Muslim. (Madjid et al., 2024)

Pemahaman yang baik tentang agama membuat konsumen muslim menjadi semakin selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Islam sebagai agama yang kaaffah (sempurna) mengajarkan bahwa produksi adalah sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor yang diperoleh dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta ketinggian derajat seseorang. produksi menurut Islam adalah selain untuk mendapatkan pendapatan yang banyak tentu yang harus diperhatikan pula yakni dikerjakan dengan cara yang diperbolehkan dalam syariat Islam yaitu tidak menggunakan bahan yang diharamkan, tidak membahayakan orang lain. Tujuan dari produksi adalah menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan individu dan kesejahteraan bersama. Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya mencakup diri sendiri akan tetapi juga mencakupi keluarganya (Putri et al., 2022).

Sertifikasi halal itu sendiri merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyimpanan, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. jadi sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan. adapun tujuan sertifikasi halal yaitu memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Kekayakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut (Ramadani, 2022).

Peran pemerintah daerah menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan ini melalui sosialisasi kontekstual (menggabungkan aspek religius, mutu, dan keselamatan pangan), pendampingan teknis bagi UMK (termasuk pengurusan melalui skema self-declare untuk produk berisiko rendah), serta koordinasi lintas-pemangku kepentingan (BPJPH, MUI/LPH, dinas pariwisata, asosiasi pelaku usaha). Buku panduan Proses Produk Halal (PPH) dan kajian evaluatif tentang implementasi self-declare menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan dan pengawasan pasca-sertifikasi agar kualitas sertifikasi terjaga dan manfaat ekonomi dapat dirasakan pelaku usaha lokal. (Kamaruzaman, 2023)

Kesadaran merupakan hal yang dirasakan atau di alami oleh seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Kesadaran halal dapat diketahui berdasarkan mengerti atau tidaknya seseorang muslim tentang apa arti dari halal itu sendiri. mengetahui bagaimana proses penyembelihan yang sesuai dengan ajaran agama yang benar. dan mereka mengutamakan makanan yang halal. Pengetahuan tersebut meliputi mengenai pemahaman produk apa yang boleh di konsumsi dan mengenai bagaicara memproduksinya. Kesadaran halal suatu produk sesuai dengan standar halal islam bisa menjadi syarat wajib bagi konsumen dan produsen untuk mengkonsumsi dan memproduksi suatu makanan (Rifai dan Nurfaika, 2023).

Saat ini ada begitu banyak produk makanan olahan yang kita temui sebagai pemenuhan kebutuhan atas dahaga konsumsi. Berbagai jenis makanan olahan. Dengan tingkat konsumsi masyarakat yang semakin bertambah di sisi lain isu-isu mengenai kekhawatiran

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

akan produk makanan tersebut halal atau tidak masih menjadi hal yang di persoalkan oleh mayoritas konsumen muslim khususnya yang berada di Kawasan Tana Toraja dan Sekitarnya (Arviana And Others, 2021).

Saat ini, sebagian besar pelaku UMKM belum mengetahui manfaat dari sertifikasi halal itu sendiri. Untuk dapat menjual barang ke seluru indonesia, UMKM harus memiliki sertifikasi halal. Produk yang di olah dapat di keluarkan dari peredaran oleh pemerintah jika tidak memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal dianggap hanya untuk pemenuhan kewajiban dalam agama islam, belum melihat dari peluang untuk meningkatkan omset usaha. Salah satunya banyak produk UMKM yang masih banyak belum memiliki sertifikasi halal adalah makanan cepat saji (fast food) adalah makanan yang dapat disiapkan dan dikonsumsi dalam waktu yang singkat (Mardia, 2023).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim (88,2%) memiliki potensi besar dalam pengembangan produk halal, termasuk di Tana Toraja. Namun, karena mayoritas penduduk di daerah ini adalah non-Muslim, terdapat keraguan di kalangan konsumen Muslim terhadap kehalalan produk yang tersedia. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat, baik produsen maupun konsumen, tentang sertifikasi halal di wilayah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai sertifikasi halal di Kabupaten Tana Toraja, guna mendukung jaminan konsumsi yang aman dan sesuai syariat Islam.

Sertifikasi halal penting karena merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikasi halal adalah produk yang di dalam proses pengelolannya memiliki standar dalam keamanan dan kebersihannya. Sertifikasi halal merupakan pencamtuman pernyataan halal pada kemasan suatu produk yang telah terpuji dalam kehalalan dan bisa di konsumsi umat muslim. Produk yang telah memiliki sertifikasi halal di buktikan dengan pencamtuman logo dalam kemasan produk. Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkann daya saing produk dalam negeri guna meningkatkan pendapatan nasional (Nyarmiati, 2021).

Pemberian label halal pada produk, sedikit akan mengurangi keraguan konsumen akan kehalalan produk yang dibeli. Label halal yang terdapat pada kemasan produk lebih selektif terhadap kehalalan suatu produk. Bagi mayoritas masyarakat di Indonesia masalah label produk makanan dan minuman sangat penting karena sebagian besar konsumennya adalah beragama Islam. Prinsip seorang muslim adalah adalah makan untuk hidup bukan hidup untuk makan. Kedua pernyataan tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Jika makan untuk hidup berarti menyadari bahwa aktivitas makan hanyalah salah satu alat untuk tetap bertahan, sedangkan hidup untuk makan berarti aktivitas hidup hanya untuk makan.

Penelitian ini juga mengintegrasikan teori perilaku konsumen Muslim melalui pendekatan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), konsep Halal Lifestyle (Wilson, 2020), dan Cultural Integration (Berry, 2018) untuk memahami interaksi antara nilai agama, budaya lokal, dan keputusan pelaku usaha dalam mengadopsi sertifikasi halal.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

TINJAUAN LITERATUR

Sertifikasi halal telah berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin keamanan, kebersihan, dan mutu produk, tidak hanya bagi konsumen Muslim tetapi juga bagi konsumen non-Muslim yang semakin memperhatikan aspek higienitas dan kualitas. Studi literatur menunjukkan bahwa halal saat ini dipahami sebagai universal value yang terkait dengan jaminan mutu dan daya saing global, bukan semata persoalan religius. Namun, implementasi kebijakan sertifikasi halal masih menghadapi tantangan, terutama di daerah dengan populasi minoritas Muslim, karena rendahnya literasi halal, akses informasi, serta keterbatasan dukungan kelembagaan. (Tohe et al., 2021)

Proses sertifikasi halal dikoordinasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan penetapan fatwa halal oleh MUI. Biaya sertifikasi disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitas produk. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur bahwa semua produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, dan pelaku usaha wajib menjaga kehalalan produk, memisahkan alat produksi, serta memperbarui sertifikat bila masa berlakunya habis. (Aziz, 2021). Sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memberi nilai tambah bagi produk penerapan UU JPH bertujuan menjamin kenyamanan, keamanan, dan kepastian produk halal bagi masyarakat, serta mendorong edukasi dan pendampingan pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal.

pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal seringkali hanya berfokus pada dimensi keagamaan. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap manfaat ekonomi dan kesehatan dari produk. Misalnya, masyarakat masih melihat label halal hanya sebagai tanda kepatuhan syariat, belum sebagai indikator kualitas produk yang dapat meningkatkan nilai tambah usaha. Kondisi ini berdampak pada rendahnya permintaan produk bersertifikat halal, sehingga pelaku usaha tidak terdorong untuk mengajukan sertifikasi. Hal serupa juga ditemukan di beberapa wilayah minoritas Muslim di Indonesia, di mana pemahaman yang terbatas menghambat penetrasi pasar produk halal (Takdir & Hamida, 2023).

Label halal mempermudah konsumen Muslim dalam menentukan pilihan konsumsi yang sesuai dengan syariat. Dengan adanya label halal, konsumen merasa aman dan terhindar dari keraguan dalam mengonsumsi produk. Pengetahuan tentang halal tidak hanya menyangkut aspek keagamaan, tetapi juga perlindungan konsumen dari segi kesehatan dan keamanan produk. Berdasarkan Keputusan BPJPH Nomor 40 Tahun 2022, label halal Indonesia saat ini telah diatur secara nasional dan wajib dicantumkan pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Label ini menjadi bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim. Dengan demikian, label halal bukan sekadar simbol, melainkan bagian dari sistem jaminan halal yang melibatkan pengawasan ketat, edukasi masyarakat, dan peran aktif produsen dalam menjaga kehalalan produk sepanjang rantai produksinya. (Lestari, 2022)

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Pentingnya sinergi multipihak antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, tokoh agama, dan lembaga terkait dalam memperkuat ekosistem sertifikasi halal. Di daerah minoritas Muslim seperti Tana Toraja, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena keterbatasan infrastruktur halal dan minimnya penyedia layanan bersertifikat. menunjukkan bahwa potensi wisata halal di Tana Toraja dapat berkembang jika didukung oleh sertifikasi halal produk kuliner dan pariwisata. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat dan penguatan peran pemerintah menjadi dua faktor utama yang saling melengkapi dalam mengoptimalkan implementasi sertifikasi halal di daerah minoritas Muslim (Takdir & Hamida 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Informan penelitian berjumlah 7 orang yang terdiri dari pelaku usaha kuliner (4 orang), tokoh adat, tokoh agama (1 orang), dan pejabat pemerintah daerah (3 orang) di Kabupaten Tana Toraja. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait sertifikasi halal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik yang meliputi proses coding, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas data, digunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Tentang Sertifikasi Halal Di Tana Toraja.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha memahami sertifikasi halal sebagai tanda bahwa makanan sesuai syariat Islam. Salah satu pelaku usaha mengatakan: "Kalau sudah ada logo halal, wisatawan Muslim jadi lebih percaya membeli makanan di sini." Pernyataan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi keraguan. Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa keyakinan positif terhadap hasil perilaku mendorong individu untuk bertindak. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi pemicu inovasi kuliner. Beberapa produsen mulai membuat versi halal dari makanan tradisional seperti Pa'piong dengan daging ayam dan bumbu bersertifikat halal. Temuan ini mendukung Cultural Integration Theory (Berry, 2018) bahwa unsur budaya baru dapat diintegrasikan tanpa menghilangkan identitas asli. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain biaya sertifikasi, kurangnya pelatihan, dan kekhawatiran perubahan cita rasa. Tantangan ini konsisten dengan temuan Nizar & Rakhmawati (2021) yang menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama UMKM dalam penerapan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal dipandang sebagai sarana penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariat, meningkatkan kualitas makanan, serta mendukung daya tarik pariwisata

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

halal. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Aisyah et al., 2023). Yang menyebut bahwa sertifikasi halal pada UMKM memudahkan masyarakat Muslim untuk mendapatkan makanan halal secara praktis dan aman.

Sertifikasi halal terbukti memberikan dampak positif terhadap usaha makanan di Tana Toraja, mulai dari meningkatnya kepercayaan dan loyalitas konsumen, jaminan keamanan produk, hingga perluasan segmen pasar menyebut bahwa sertifikasi halal dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, terutama mereka yang sangat berhati-hati dalam memilih makanan sesuai syariat. Sertifikasi halal juga dilihat sebagai pemicu inovasi dalam pengembangan kuliner lokal. Produsen mulai menciptakan versi halal dari makanan tradisional sehingga bisa diterima oleh konsumen Muslim sekaligus tetap mempertahankan identitas budaya lokal. (Rofiuddin, 2023) Hal ini membuka peluang bagi kuliner Toraja untuk menjangkau pasar nasional dan internasional.

Penerapan sertifikasi halal di Tana Toraja sangat penting karena memastikan makanan sesuai dengan prinsip halal yang krusial bagi konsumen Muslim. Sertifikasi halal ini memudahkan wisatawan Muslim dalam menemukan makanan yang sesuai dengan standar halal serta memperluas pasar dan menarik lebih banyak pengunjung. Selain itu, sertifikasi ini mendorong produsen untuk meningkatkan standar kebersihan dan kualitas produk yang menguntungkan semua konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Sertifikasi halal mempengaruhi makanan yang dijual di Tana Toraja dengan memberikan jaminan kepatuhan agama, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, serta memastikan kualitas dan keamanan produk. Selain membuka peluang pasar yang lebih luas dan mendorong inovasi, sertifikasi halal juga melibatkan biaya dan tantangan yang harus dihadapi oleh produsen. Sebagaimana keterangan yang di sampaikan oleh informan ketika di tanyakan tentang dengan adanya sertifikasi halal ini dapat mempengaruhi makan yang di yang anda jual, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

“Menurut saya sertifikasi halal ini sangat mempengaruhi makanan yang kami jual, pertama itu ialah memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk kami sesuai dengan prinsip syariat Islam, yang kedua ialah dengan adanya sertifikasi halal dapat membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan karena mereka yakin dengan dengan makanan yang kami jual (Indri wawancara 2024)”.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen, yang secara langsung berdampak pada peningkatan penjualan. Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). Dengan demikian sertifikasi halal tidak hanya menjadi kepatuhan religius, tetapi juga strategi bisnis yang efektif. Namun, biaya sertifikasi yang tinggi masih menjadi hambatan utama, sehingga di perlukan intervensi pemerintah berupa subsidi atau skema self-declare

Selain itu, sertifikasi halal membuka peluang pasar yang lebih luas, memungkinkan produsen untuk menjangkau segmen pasar yang lebih besar baik lokal maupun regional. Proses sertifikasi ini juga mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produk mereka dari bahan baku hingga proses produksi dan penyimpanan. Sertifikasi halal juga berfungsi sebagai alat penting dalam pengembangan bisnis, perbaikan kualitas, dan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

perluasan pasar, mencerminkan pemahaman masyarakat di Tana Toraja tentang nilai dan manfaat sertifikasi halal.

Penerapan sertifikasi halal dapat mendorong pengembangan kuliner lokal di Tana Toraja dengan memberikan jaminan kepatuhan agama dan meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Selain itu, sertifikasi halal dapat mendorong inovasi dalam produk kuliner, meningkatkan kualitas, dan mendukung usaha kecil dan menengah. Namun, proses sertifikasi juga melibatkan biaya dan tantangan yang perlu diatasi oleh produsen. Sebagaimana keterangan yang di sampaikan oleh informan ketika di tanyakan terkait bagaimana penerapan sertifikasi halal dapat mendorong pengembangan kuliner lokal di tana toraja yang lebih halal, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

“Tentu saja saya percaya bahwa penerapan sertifikasi halal memiliki potensi yang besar untuk mendorong pengembangan kuliner lokal di Tana Toraja karena serifikasi halal ini memberikan kepastian bahwa makanan tersebut sudah halal terus sertifikasi ini membuka peluang pasar yang luas baik tingkat lokal maupun internasional, sehingga sehingga produk kuliner lokal dapat menjangkau konsumen yang lebih banyak meskipun ada tantangan seperti biaya dan pelatihan manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal sangat berharga untuk pertumbuhan industri makanan di Tana Toraja (Narti wawancara 2024)”

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen strategis untuk memperluas jangkauan pasar. Hal ini sejalan dengan penelitian (Aisyah et al, 2023). Yang menegaskan bahwa sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat loyalitas wisatawan Muslim. Namun, adanya hambatan berupa biaya dan kebutuhan pelatihan mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan halal di Tana Toraja masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya. Meskipun potensi pasar halal sangat besar, optimalisasinya masih bergantung pada dukungan pemerintah daerah maupun lembaga terkait untuk memfasilitasi pelaku usaha kuliner lokal.

Berdasarkan wawancara dengan informan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan sertifikasi halal di Tana Toraja memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan kuliner lokal. Sertifikasi ini memastikan bahwa makanan mematuhi prinsip syariat Islam yang penting bagi mayoritas penduduk Muslim di daerah tersebut karena dengan adanya sertifikasi halal pada produk kuliner lokal dapat memasuki pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun internasional dan meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk.

Selain itu, proses sertifikasi mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas dan inovasi dalam produk mereka dan memperkaya kuliner lokal. Meskipun ada tantangan seperti biaya dan kebutuhan pelatihan, manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal termasuk keuntungan kompetitif dan pertumbuhan industri makanan sangat berharga. Secara keseluruhan sertifikasi halal tidak hanya memastikan kepatuhan agama tetapi juga mendukung perkembangan dan ekspansi industri kuliner di Tana Toraja.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan menjelaskan alasan mereka bahwa Sertifikasi halal di Tana Toraja sangat penting untuk memastikan bahwa makanan yang dijual sesuai dengan prinsip syariat Islam. Ini tidak hanya memberikan jaminan kehalalan bagi konsumen Muslim, tetapi juga memudahkan wisatawan Muslim untuk menemukan makanan yang halal, serta memperluas pasar dan menarik lebih banyak pengunjung.

Sertifikasi halal juga dapat memberikan manfaat besar bagi usaha kuliner lokal, termasuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, karena konsumen yakin bahwa produk yang dijual telah sesuai dengan standar halal. Adanya label halal pada warung rumah makan atau restoran dapat menarik lebih banyak pengunjung terutama dari kalangan Muslim yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan keuntungan.

Sertifikasi halal memiliki potensi untuk mendorong pengembangan kuliner lokal di Tana Toraja dengan membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun internasional. Ini bisa memperkaya keragaman kuliner lokal dan memicu inovasi dalam menciptakan versi halal dari makanan tradisional.

Penerapan sertifikasi halal juga dapat membawa tantangan, terutama terkait dengan bahan atau metode pemrosesan makanan tradisional yang mungkin tidak sesuai dengan standar halal. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang perubahan pada keaslian resep dan cita rasa makanan tradisional yang sudah menjadi bagian dari budaya lokal. Meskipun ada tantangan, sertifikasi halal membuka kesempatan untuk inovasi dalam menciptakan makanan tradisional yang sesuai dengan prinsip halal, sehingga membantu mempertahankan keaslian budaya sambil memenuhi standar kehalalan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menyesuaikan bahan baku dan teknik pengolahan makanan tradisional yang tidak selalu sesuai dengan standar halal. Kekhawatiran muncul terkait perubahan pada keaslian cita rasa dan warisan kuliner lokal. Meskipun demikian, informan menyarankan pendekatan adaptif yang menghormati budaya lokal agar dapat mengintegrasikan prinsip halal tanpa menghilangkan identitas kuliner.

Beberapa tantangan teknis juga diidentifikasi, seperti biaya sertifikasi, kurangnya pelatihan, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas halal. Ini sejalan dengan (Nizar & Rakhmawati, 2021). yang menyatakan bahwa aspek pemasaran dan keterbatasan sumber daya merupakan tantangan utama UMKM dalam menerapkan sertifikasi halal. Pelaku usaha menyatakan bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi kelangsungan usaha mereka. Label halal bukan hanya mencerminkan kepatuhan agama, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi, memperkuat kepercayaan konsumen, dan menarik lebih banyak wisatawan Muslim. Hal ini sejalan dengan yang menemukan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan pendapatan dan akses ke pasar baru.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang sertifikasi halal di Tana Toraja masih terbatas dan aspek religius, namun juga memiliki dampak positif pada kepercayaan konsumen dan perluasan pasar. Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa keyakinan positif terhadap hasil perilaku mendorong

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

individu untuk berindak. Penelitian ini juga mendukung Cultural Integration Theory (Berry, 2018) bahwa unsur budaya baru dapat diintegrasikan tanpa menghilangkan identitas asli, Namun, tantangan yang di hadapi seperti biaya sertifikasi, kurangnya pelatihan, dan kekhawatiran perubahan cita rasa konsisten dengan temuan (Nizar & Rakhmawati,2021) yang menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama UMKM dalam penerapan sertifikasi halal.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Aisyah et al,2023) yang menemukan bahwa sertifikasi halal dapat mempermudah masyarakat muslim dalam memperoleh makanan halal secara praktis dan aman. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa sertifikasi halal juga dapat memiliki dampak positif pada perekonomian lokal dengan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar.

Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal di Tana Toraja

Upaya meningkatkan sertifikasi halal di Tana Toraja sejumlah langkah penting dapat dilakukan yaitu, sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan melalui pelatihan dan seminar yang mengedukasi pelaku usaha tentang pentingnya dan proses sertifikasi halal serta menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses. Kemudahan dalam proses sertifikasi harus ditingkatkan dengan bantuan administrasi dan subsidi biaya, khususnya untuk usaha kecil dan menengah. Kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta pembentukan pusat informasi halal akan mempermudah pelaku usaha dalam mengakses dan memahami sertifikasi. Penguatan regulasi lokal, pengawasan efektif, dan penegakan hukum terhadap produk halal sangat penting untuk memastikan kepatuhan.

Sertifikasi halal di Tana Toraja dapat memberikan pandangan yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan sektor perekonomian, Sertifikasi halal juga menekankan pentingnya menjaga agar proses pembuatan dan penyajian suatu makanan tidak melanggar aturan adat setempat, sehingga masyarakat Tana Toraja, terutama yang beragama non muslim tidak merasa tersinggung dengan adanya sertifikasi halal, sebagaimana yang di sampaikan oleh informan ketika di tanyakan tentang bagaimana dukungan dengan adanya sertifikasi halal di Tana Toraja, dengan memberikan keterangan yang di ungkapkan oleh informan saat melakukan penelitian sebagai berikut.

“Saya sangat mendukung dengan adanya Sertifikasi Halal di Toraja khususnya di Kecamatan Sangalla Selatan selama dalam proses penyajian makanan halal tersebut tidak melanggar aturan adat setempat yang ada sehingga masyarakat asli Toraja Terutama yang non muslim tidak tersinggung, sehingga saya mendukung dengan adanya sertifikasi halal karena kebanyakan keluarga saya yang beragama muslim apalagi yang tinggal di luar toraja sehingga dengan adanya makanan yang halal ini keluarga saya yang kunjungi di toraja tidak merasa khawatir untuk pemenuhan makanana dan minuman yang halal (Nurdin ,wawancara 2024)”.

Temuan penelitian menunjukkan adanya dukungan terhadap sertifikasi halal di Toraja tidak hanya berhubungan dengan aspek keagamaan, tetapi juga dengan sentivitas budaya lokal. Hal ini sejalan dengan temuan, (Rakhmawati,2022). Yang menyatakan bahwa

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

keberhasilan implementasi sertifikasi halal di daerah multikultural sangat bergantung pada kemampuan menyeimbangkan antara kepentingan agama dan adat. Selain itu, adanya rasa aman bagi keluarga muslim yang berkunjung menandakan bahwa sertifikasi halal berpotensi meningkatkan kenyamanan wisata halal di Tana Toraja. Dengan demikian, pasar halal di wilayah ini bukan hanya menasar wisatawan muslim dari luar daerah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara komunitas lokal dan perantau.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Nurdin selaku sekertaris di Kecamatan Sangalla Selatan menyampaikan bahwa, banyak kerabat dan saudaranya yang tinggal di luar wilayah Toraja dan memeluk agama Islam, dukungannya terhadap sertifikasi halal ini di dorong oleh keinginannya untuk menyambut keluarga mereka dengan nyaman ketika berkunjung ke Toraja Khususnya di Kecamatan Sangalla Selatan, tanpa perlu khawatir tentang ketersediaan makanan yang sesuai dengan prinsip halal.

Sertifikasi Halal ini perlu adanya kolaborasi dan dialog antara pemangku kepentingan termasuk masyarakat asli, agama dan adat setempat untuk memastikan bahwa nilai-nilai lokal di hormati dan di pertahankan sambil tetap menyediakan opsi makanan halal.

Sebagaimana informasi yang di sampaikan dengan Ibu Epi Kadinge, seorang toko adat dan agama di kecamatan sangalla Selatan, ketika di tanyakan bagaimana pandangan anda terhadap dengan adanya serifikasi halal di Tana Toraja, dengan memberikan keterangan yang di ungkapkan oleh informan saat melakukan penelitian sebagai berikut:

“walaupun saya bukan masyarakat yang beragama Islam, sebagai toko agama dan toko adat sangat memahami apa itu halal dimana beliau mengatakan kalau yang haram itu sesuatu yang tidak boleh di konsumsi orang muslim karena akan menghasilkan dosa jadi yang sesuatu halal boleh di makan oleh seorang muslim karna tidak akan berdosa. Beliau sendiri mewakili toko adat dan agama dikecamatan sangalla Selatan beliau mengatakan bahwa sangat mendukung dengan adanya sertifikasi halal karena beliau melihat bahwa masyarakat asli Toraja saja sudah banyak yang beraga muslim. Selain itu bukti bahwa toko adat dan masyarakat di kecamatan Sangalla Selatan sangat mendukung dengan adanya sertifikasi halal ini karena masyarakat di luar Toraja atau wisatawan yang berkunjung tidak ragu lagi untuk mengkonsumsi suatu makanan karena dia sudah ada label yang mendandai bahwa makanan ini halal atau tidak, bahkan banyak wisatawan yang berkunjung di Toraja dia membeli bahan dari luar Toraja untuk di makan agar menjaga menjaga kehalalnya (Epi Kadinge, Wawancara2024)”

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesadaran lintas agama dan budaya terkait pentingnya sertifikasi halal, bukan hanya bagi masyarakat muslim lokal tetapi juga wisatawan. Hal ini mendukung temuan (Aisyah et al,2023) bahwa sertifikasi halal dapat memperkuat loyalitas konsumen, khususnya wisatawan muslim yang membutuhkan kepastian dalam konsumsi. Dengan demikian, pertanyaan ini menandakan bahwa potensi pasar halal di Tana Toraja masih besar namun belum di manfaatkan secara optimal, dan adanya dukungan dari toko adat dapat menjadi modal sosial penting dalam pengembangan wisata halal di daerah tersebut.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Epi Kadinge mencerminkan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama dan adat, serta kemampuannya untuk menghubungkan nilai-nilai tersebut dengan dengan adanya sertifikasi halal. Menurutnya makanan halal adalah makanan yang di perbolehkan dalam ajaran islam dan makanan yang haram adalah makanan yang dapat mengakibatkan dosa bagi umat muslim. Meskipun dia bukan penganut agama islam, dukungannya terhadap adanya Sertifikasi halal di dasarkan pada keyakinan akan pentingnya menjaga makanan yang tidak menyebabkan dosa bagi umat muslim pemahamannya tentang prinsip halal dan haram menunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menghormati keyakinan agama yang berbeda.

Penting memahami dan menghormati kepercayaan agama dan adat setempat dengan adanya sertifikasi halal. Dalam hal ini toko agama dan adat dapat berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai lokal dan pengembangan produk makanan yang mengakomodasi keberagaman budaya dan agama. Epi Kadinge menggaris bawahi bahwa dukungan terhadap dengan adanya sertifikasi halal berasal dari pengertian yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai etika.

Hasil Wawancara dengan berbagai narasumber tentang bagaimana pemahaman masyarakat dan peran pemerintah dalam meningkatkan sertifikasi halal di Daerah mayoritas muslim. Pendekatan inklusif, pengertian terhadap nilai dan budaya dan agama setempat, serta peran pemerintah dalam dan sektor usaha sangat penting dalam mewujudkan perkembangan sertifikasi halal, karena merupakan tujuan utama yang harus di upayakan, konteks ini, penting untuk mencapai keselarasan yang tepat antara aspek agama, budaya, dan kebutuhan ekonomi.

1. Edukasi dan Sosialisasi

Salah satu upaya utama adalah melalui pelatihan, seminar, dan penyuluhan yang menekankan pentingnya sertifikasi halal, proses pengurusannya, serta manfaat jangka panjangnya bagi pelaku usaha. Informasi yang disampaikan perlu dikemas secara jelas dan mudah diakses, terutama bagi UMKM yang belum familiar dengan prosedur halal. Adapun teori yang di gunakan adalah.

2. Fasilitasi Administratif dan Subsidi

Pemerintah daerah telah mulai memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal, salah satunya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tana Toraja. Meskipun belum ada peraturan daerah khusus yang mewajibkan sertifikasi halal, proses pengajuannya kini lebih mudah diakses oleh pelaku usaha. Dukungan subsidi biaya dan bantuan teknis menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi UMKM. Adapun teori yang di gunakan adalah:

3. Kolaborasi dengan MUI dan Penguatan Regulasi

Kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting, terutama dalam memberikan bimbingan teknis, audit halal, dan penetapan standar. Penguatan regulasi lokal dan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman halal juga perlu ditingkatkan untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha. Adapun teori yang di gunakan adalah:

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

4. Dukungan Sosial dan Budaya

Dukungan dari masyarakat lokal non-Muslim juga menjadi kekuatan utama dalam penerapan sertifikasi halal. Sebagaimana disampaikan oleh sekretaris Kecamatan Sangalla Selatan, bahwa selama penerapan halal tidak bertentangan dengan adat, masyarakat akan mendukungnya sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu atau keluarga Muslim yang datang ke Toraja. Hal serupa diungkapkan oleh Ibu Epi Kadinge, tokoh adat dan agama setempat, yang menyatakan bahwa walaupun bukan Muslim, ia sangat memahami konsep halal dan mendukung penerapannya demi kenyamanan wisatawan dan kerabat Muslim. Pemahaman lintas agama ini menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi di Tana Toraja. Adapun teori yang digunakan adalah:

5. Peran Lembaga Keagamaan

Pegawai KUA seperti Sujarmin Mandaling dan pengurus MUI seperti Suryani juga menyatakan pentingnya penerapan sertifikasi halal, baik untuk kepentingan pribadi maupun kolektif. Mereka menekankan bahwa keberadaan makanan halal mempermudah masyarakat Muslim, memperkuat hubungan keluarga lintas daerah, serta menciptakan suasana yang inklusif. Adapun teori yang digunakan adalah:

6. Harmoni Agama, Budaya, dan Ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat dan pejabat, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan sertifikasi halal di Tana Toraja memerlukan keseimbangan antara: Aspek agama Menyediakan makanan halal sebagai bentuk pemenuhan prinsip syariat Islam dan menjaga hubungan baik antarumat beragama. Aspek budaya Mengintegrasikan prinsip halal ke dalam kuliner lokal tanpa menghilangkan keaslian budaya, dengan pendekatan yang adaptif dan menghargai tradisi, seperti yang dilakukan oleh tokoh adat di Sangalla Selatan. Aspek ekonomi Sertifikasi halal membuka peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing usaha kuliner lokal, dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata halal. Upaya pemerintah dan masyarakat di Tana Toraja dalam mendukung sertifikasi halal tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas pasar, dan meningkatkan daya tarik daerah sebagai destinasi wisata kuliner yang inklusif dan ramah bagi semua. Adapun teori yang digunakan adalah:

Dukungan pemerintah melalui pelatihan, sosialisasi, dan subsidi biaya sangat berperan dalam mendorong UMKM mengurus sertifikasi halal. Data dari Dinas Pariwisata menunjukkan peningkatan 20% usaha bersertifikat halal setelah program sosialisasi masif dilakukan. Tokoh adat juga mendukung penerapan halal selama tidak bertentangan dengan adat setempat, menunjukkan adanya harmoni agama, budaya, dan ekonomi di Tana Toraja. Dukungan sosial dan budaya dari masyarakat lokal non-muslim juga menjadi kekuatan utama dalam penerapan sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi di Tana Toraja dan sejalan dengan Teori Toleransi Sosial (Allpor, 2020) yang menjelaskan

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

bagaimana masyarakat dengan latar belakang berbeda dapat saling mendukung selama ada sikap saling menghormati dan tidak merasa terancam.

Peran lembaga keagamaan seperti KUA dan MUI juga sangat penting dalam penerapan sertifikasi halal. Mereka memberikan legitimasi dan dukungan bagi masyarakat muslim dalam memperoleh makanan halal. Hal ini sejalan dengan Teori Institusioanal (Scott, 2024) yang menyatakan bahwa lembaga berperan penting dalam mengatur perilaku masyarakat. Dalam meningkatkan sertifikasi halal di Tana Toraja, beberapa upaya dapat dilakukan seperti edukasi dan sosialisasi, fasilitas administrasi dan subsidi, kolaborasi dengan MUI dan penguatan regulasi, serta dukungan sosial dan budaya. Teori Difusi Inovasi (Everett M. Rogers, 2023) dan teori komunikasi pentingnya edukasi dan sosialisasi dalam menciptakan kesadaran masyarakat tentang sertifikasi halal.

Hambatan Implementasi sertifikasi

Hambatan implementasi sertifikasi halal di Tana Toraja dapat diidentifikasi sebagai beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Berikut adalah penjelasan tentang hambatan implementasi:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam implementasi sertifikasi halal di Tana Toraja. Sumber daya yang terbatas dapat berupa biaya, tenaga kerja, dan infrastruktur yang tidak memadai. Biaya sertifikasi halal yang relative mahal dapat menjadi hambatan bagi usaha kecil dan menengah (UMK) untuk memperoleh sertifikasi halal. Selain itu, kurangnya tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman dalam proses sertifikasi halal juga dapat memperlambat proses implementasi.

2. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi halal yang relatif mahal dapat menjadi hambatan bagi UMK untuk memperoleh sertifikasi halal. Biaya ini dapat mencakup biaya audit, biaya pengujian laboratorium, dan biaya sertifikasi itu sendiri. Biaya yang tinggi dapat membuat UMK kesulitan untuk memperoleh sertifikasi halal, terutama jika mereka memiliki anggaran yang terbatas.

3. Kurangnya Pelatihan

Kurangnya pelatihan dan pendidikan tentang sertifikasi halal juga dapat menjadi hambatan implementasi. Pelaku usaha dan tenaga kerja yang terkait dengan proses sertifikasi halal perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memahami proses sertifikasi halal. Kurangnya pelatihan dan pendidikan dapat menghambat pemahaman proses sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan yang perlu di perlukan.

4. Dukungan Tokoh Adat dan Masyarakat Lokal

Meskipun keterbatasan sumber daya dan biaya sertifikasi menjadi hambatan utama, dukungan tokoh adat dan masyarakat lokal non-muslim dapat menjadi faktor pendorong utama dan implementasi sertifikasi halal di Tana Toraja. Dukungan ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses sertifikasi halal.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Dengan demikian, hambatan implementasi sertifikasi halal di Tana Toraja dapat diatasi dengan meningkatkan sumber daya, mengurangi biaya sertifikasi, dan meningkatkan pelatihan dan pendidikan tentang sertifikasi halal. Selain itu, dukungan tokoh adat dan masyarakat lokal juga dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses sertifikasi halal.

Biaya sertifikasi yang tinggi masih menjadi hambatan utama bagi UMKM di Tana Toraja untuk memperoleh sertifikasi halal. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah berupa subsidi atau skema self-declare berupa subsidi atau skema self-declare dapat mempercepat adopsi sertifikasi.

Dampak Terhadap Ekonomi Dan Pariwisata

Dampak sertifikasi halal terhadap ekonomi dan pariwisata di Tana Toraja dapat diidentifikasi sebagai beberapa aspek yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pariwisata daerah tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang dampak sertifikasi halal terhadap ekonomi dan pariwisata:

1. Dampak Terhadap Ekonomi

Sertifikasi halal dapat memiliki dampak positif pada perekonomian lokal di Tana Toraja dengan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk-produk lokal dapat dipasarkan tidak hanya pasar lokal, tetapi juga di pasar nasional dan internasional. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Selain itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa di Tana Toraja. Dengan memiliki sertifikasi halal, pelaku usaha di Tana Toraja dapat meningkatkan standar kualitas produk dan jasa mereka, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan penjualan.

2. Dampak Terhadap Pariwisata

Sertifikasi halal juga dapat memiliki dampak positif pada pariwisata di Tana Toraja. Dengan memiliki sertifikasi halal, destinasi wisata di Tana Toraja dapat menarik lebih banyak wisatawan Muslim yang mencari pengalaman wisata yang sesuai dengan syariat Islam.

Selain itu, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan Muslim terhadap produk dan jasa yang ditawarkan di Tana Toraja. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan membuat mereka lebih cenderung untuk merekomendasikan destinasi wisata Tana Toraja kepada orang lain.

3. Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja

Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di Tana Toraja. Dengan meningkatkannya permintaan produk dan jasa yang halal, pelaku usaha di Tana Toraja dapat meningkatkan produksi dan penjualan mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

4. Peningkatan Citra dan Reputasi

Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan citra dan reputasi Tana Toraja sebagai destinasi wisata yang ramah Muslim. Dengan memiliki sertifikasi halal, Tana Toraja dapat menunjukkan komitmennya terhadap kualitas dan keamanan produk dan jasa, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan dan meningkatkan reputasi destinasi wisata.

Dengan demikian, sertifikasi halal dapat memiliki dampak positif pada ekonomi dan pariwisata di Tana Toraja dengan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk dan jasa, dan meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Sertifikasi halal memiliki dampak positif pada ekonomi dan pariwisata di Tana Toraja. Penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan penjualan, dan memperluas pasar. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja.

Integrasi Budaya dan Religiusitas

Integrasi budaya dan religiusitas dalam konteks sertifikasi halal di Tana Toraja dapat diartikan sebagai penggabungan nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip agama Islam dalam proses sertifikasi halal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Penggabungan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Sertifikasi halal di Tana Toraja tidak hanya tentang memenuhi persyaratan agama Islam, tetapi juga tentang mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Masyarakat Tana Toraja memiliki budaya yang kaya dan unik, dan sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan dan mempromosikan budaya tersebut.

2. Prinsip-Prinsip Agama Islam

Sertifikasi halal juga tentang memenuhi prinsip-prinsip agama Islam, seperti memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks Tana Toraja, sertifikasi halal dapat menjadi cara untuk memastikan bahwa produk-produk lokal sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

3. Integrasi Budaya dan Religiusitas dalam Sertifikasi Halal

Integrasi budaya dan religiusitas dalam sertifikasi halal di Tana Toraja dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

- a. Penggunaan bahasa dan simbol lokal: Sertifikasi halal di Tana Toraja dapat menggunakan bahasa dan simbol lokal untuk mempromosikan produk-produk lokal yang telah disertifikasi halal.
- b. Pengembangan produk yang sesuai dengan budaya lokal: Sertifikasi halal dapat membantu pengembangan produk yang sesuai dengan budaya lokal, seperti makanan tradisional yang telah disertifikasi halal.
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat: Sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi prinsip-prinsip agama Islam dalam produksi dan konsumsi produk.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

4. Manfaat Integrasi Budaya dan Religiusitas

Integrasi budaya dan religiusitas dalam sertifikasi halal di Tana Toraja dapat memiliki beberapa manfaat, seperti:

- a. Meningkatkan kepercayaan konsumen: Sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal yang telah disertifikasi halal.
- b. Meningkatkan penjualan: Sertifikasi halal dapat meningkatkan penjualan produk-produk lokal yang telah disertifikasi halal.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi prinsip-prinsip agama Islam dalam produksi dan konsumsi produk.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemahaman Masyarakat dan Pemerintah dalam Meningkatkan Sertifikasi Halal di Daerah Minoritas Muslim khususnya di Tana Toraja, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi halal masih terbatas. Sebagian besar masyarakat memandang halal hanya dari aspek religius, sementara dimensi lain seperti mutu, higienitas, keamanan pangan, dan nilai tambah ekonomi produk belum sepenuhnya disadari. Keterbatasan literasi halal ini berdampak pada rendahnya permintaan produk bersertifikat halal, sekaligus mengurangi motivasi pelaku usaha lokal untuk mengajukan sertifikasi.

Peran pemerintah daerah sangat krusial sebagai penggerak ekosistem sertifikasi halal. Melalui program sosialisasi, fasilitasi administrasi, pendampingan UMK, dan kolaborasi dengan BPJPH, MUI, maupun lembaga terkait, pemerintah mampu meningkatkan akses dan memperluas cakupan sertifikasi halal. Sinergi multipihak antara masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, serta tokoh agamaterbukti menjadi kunci dalam mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan kesadaran kolektif.

Pemahaman masyarakat Tana Toraja tentang sertifikasi halal masih terbatas pada aspek religius, sehingga berdampak pada rendahnya permintaan produk bersertifikat. Peran pemerintah daerah sangat penting melalui sosialisasi, fasilitasi, dan kolaborasi dengan lembaga terkait untuk memperluas sertifikasi halal. Keberhasilan sertifikasi di daerah minoritas Muslim ini bergantung pada peningkatan literasi masyarakat serta sinergi multipihak, dengan integrasi ke sektor pariwisata dan ekonomi lokal sebagai strategi penguat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad rifai. (2023). Sitti Nurfaika , Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal. *Skripsi*, 2.
- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Athiyyah, N., Azizah, N., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) (Studi Kasus di Kampung Ceungceum Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya).

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 07, 107–121.

- Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (n.d.). People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-makers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121(September 2012), 3–25. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1104>
- Arviana, P., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Makassar, U. I. N. A. (2021). Pengaruh Religiusitas Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Daging Olahan (Studi pada Konsumen Muslim Nadia Food Supplies Makassar). *Skripsi*, 3–4.
- Aziz, A. (2021). Penerapan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Keripik Singkong Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. *Skripsi*, 26–27.
- Kamaruzaman. (2023). Self Declare Dalam Program Sehati, Dampaknya Terhadap Umk di Kepulauan Riau. *Jurnal Archipelago*, 2(1), 24–33. <https://doi.org/10.69853/ja.v2i1.15>
- Lestari, M. (2022). .*Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Izin Edar Bopm Terhadap Minat Beli Kosmetik*.
- Madjid, S. S., Nurwahidin, P., Jan, R. H., & Yama, A. (2024). Opportunities and Challenges in Developing Halal Food for Muslim Tourists in Tana Toraja: A Study on Sustainable Tourism. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(2), 170–185. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i2.3276>
- Mardia, M. (2023). Mawar Mardih Nasution, Tinjauan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (. *Skripsi*.
- Nizar, M., & Rakhmawati, A. (2021). Tantangan dan Strategi Pemasaran Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Vol. 13 No. 1, Desember 2021*, 13(1), 123–140.
- Nyarmati, S. R. T. A. (2021). *11TJ. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk, Brand Image Dan Perceived Value Terhadap Minat Beli Ulang Dengan Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Konsumen Rumah Makan Pondok Bandeng BaBe Kabupaten Pati)*. 10, 1–14.
- Putri, S. A., Werdiasih, R. D., & Karnowati, N. B. (2022). Analisis Pengaruh Sertifikat Halal , Variasi Produk , Dan Analisis Pengaruh Sertifikat Halal , Variasi Produk , Dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Konsumen. *University Research Colloquium 2022*, 111–125.
- Ramadani, A. (2022). *Atika Ramadhani, Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMK*.
- Rofiuddin, M. (2023). Analisis Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Penjualan pada Usaha Haysanadi Catering Service. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 2(2), 108–118. <https://doi.org/10.38073/dies.v2i2.1382>

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Tohe, A., Kholisin, K., Dariyadi, M. W., & Omar, N. (2021). Mapping Out Halal Certification in Indonesia and Malaysia: Challenges, Opportunities, and Comparative Advantage. *Nusantara Halal Journal (Halal Awareness, Opinion, Research, and Initiative)*, 2(1), 33–45. <https://doi.org/10.17977/um060.2021v2p033-045>